

BAB III

ANALISIS SANKSI PIDANA YANG DAPAT DI BERIKAN ATAU DI JATUHKAN KEPADA PENGUNGGAH TERSEBUT.

3.1 Sanksi

Suatu langkah hukuman yang dijatuhkan oleh negara atau kelompok tertentu karena terjadi pelanggaran yang dijalankan oleh seseorang atau kelompok. Ada dua jenis sanksi pada system hukum pidana yang memiliki kedudukan yang sama, yaitu sanksi tindakan dan sanksi pidana. Sanksi pidana ialah jenis sanksi yang paling banyak dipakai dalam menurunkan hukuman terhadap seseorang yang diakui bersalah melaksanakan perbuatan pidana³³. Sanksi ditafsirkan sebagai tindakan, tanggungan, hukuman untuk mengharuskan orang menepati perjanjian atau memenuhi ketentuan undang-undang. Sanksi tindakan ialah jenis sanksi yang lebih banyak diluar KUHP, bentuk-bentuknya yaitu berwujud perawatan di rumah sakit dan dipulangkan pada orang tuanya atau walinya bagi orang yang tidak mampu berkewajiban dan anak yang masih dibawah umur.

Sanksi pidana ialah sesuatu kelabu ataupun penderitaan yang ditimpahkan kepada seorang yang bersalah melaksanakan perbuatan yang dilarang oleh hukum pidana, dengan terdapatnya sanksi tersebut diharapkan orang tidak hendak melaksakan tindak pidana. Black's Law Dictionary Henry Campbell Black membagikan penafsiran sanksi pidana selaku sesuatu pidana yang dijatuhkan buat menghukum sesuatu penjahat (kejahatan) semacam dengan pidana denda, pidana pengawasan serta pidana penjara. Sanksi tindakan adalah sesuatu sanksi yang bertabat antisipatif bukan reaktif terhadap pelaksana tindak pidana yang berbasis pada filsafat determinisme dalam macam bentuk sanksi yang dinamis (open system) serta spesifikasi non penderitaan atau perampasan kemerdekaan dengan tujuan guna memulihkan kondisi tertentu untuk pelaksana maupun korban untuk perseorangan, badan hukum publik ataupun perdata. Dalam Pasal 44 ayat 2 KUHP tindakan yang tidak dapat dipertanggungjawabkan karena jiwanya cacat dalam badannya atau terusik penyakit, Hakim mengutus agar dimasukan dalam rumah sakit jiwa, maksimal satu tahun sebagai waktu percobaan.

3.1.1 Jenis Sanksi di Indonesia

Di Indonesia dikenal dengan 3 jenis sanksi hukum yaitu:

A. Sanksi pidana

Istilah "pidana" berawal dari bahasa Sansekerta (dalam bahasa Belanda disebut

³³ Mahrus Ali, "Dasar-Dasar Hukum Pidana", Jakarta, 2015, hlm 193

“straf” dan dalam bahasa Inggris disebut “penalty”) yang artinya “hukuman”. Menurut Tjitrosoedibio dan Subekti pada bukunya kamus hukum, “pidana” adalah “hukuman”.³⁴ Beberapa ahli hukum pernah memberikan definisi menurut pemikiran masing-masing terkait sanksi pidana, antara lain :³⁵

a. Sudarto

Pidana merupakan penderitaan yang sengaja dibebankan kepada orang yang perbuatan yang memenuhi syarat-syarat tertentu.

b. Soesilo

Sesuatu sentimen tidak enak (sengsara) yang dijatuhkan oleh hakim dengan vonis bagi orang yang telah melanggar undang-undang hukum pidana.

c. Roeslan

Pidana merupakan hasil atas delik dan ini berupa suatu nestapa yang dengan sengaja dijatuhkan negara pada pembuat delik itu.

Suatu penjamin untuk merehabilitasi perilaku dari pelaksana kejahatan tersebut merupakan dasar dari sanksi pidana, namun tidak jarang bahwa sanksi pidana dibuat sebagai suatu bahaya dari kebebasan manusia itu sendiri. Sanksi pidana ialah sesuatu bentuk hukuman yang diberikan akibat adanya suatu pelanggaran hukum, sanksi pidana tersebut dijatuhkan oleh lembaga yang berwenang. Sehingga, kita dapat memahami bahwa pada dasarnya, sanksi pidana ialah sebuah hukuman sebab akibat, sebab merupakan kasusnya dan akibat merupakan hukumnya, orang yang teperdaya imbasnya akan menerima sanksi baik masuk penjara maupun tertimpa hukuman berbeda dari pihak berwajib. Sanksi Pidana ialah sebuah jenis sanksi yang bertabiat nestapa yang digertakkan atau dikenakan terhadap perbuatan atau pelaku perbuatan pidana atau tindak pidana yang dapat menghalangi atau mencelakakan kepentingan hukum.

Pasal 10 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (“KUHP”) membedakan hukuman/sanksi menjadi:

Hukuman (pidana) pokok :

a. Pidana mati

Pidana ini adalah pidana terberat menurut hukum positif kita. Bagi kebanyakan negara, persoalan pidana mati hanya memiliki arti dari sudut kultur historis. Dikatakan demikian karena, kebanyakan negara-negara tidak menanamkan pidana mati ini lagi di dalam Kitab Undang-Undangannya. Di antara keberatan-keberatan atas pidana mati ini adalah bahwa

³⁴ Subekti dan Tjitrosoedibio, Kamus Hukum, Jakarta. Pradnya Paramita, 1980, hal 83.

³⁵ <http://pengertianahli.id/2013/10/pengertian-pidana-menurut-para-ahli-2.html/> diakses 15 Mei, 19.40 WIB

pidana ini tidak dapat ditarik kembali, jika kemudian terjadi kekeliruan. Namun pidana mati masih merupakan suatu ketentuan hukum yang berlaku sebagai salah satu warisan colonia³⁶

b. Pidana penjara

Menggambarkan pidana pencabutan kemerdekaan. Pidana penjara dilaksanakan dengan menutup terpidana dalam sebuah penjara, dengan memaksa orang tersebut untuk menuruti semua peraturan tata tertib yang berlangsung dalam penjara. Dalam Pasal 10 KUHP ialah pidana penjara, yang berdasarkan Pasal 12 ayat (1) berlangsung dari pidana penjara seumur hidup dan pidana selama waktu ditentukan.³⁷

c. Pidana kurungan

Pidana kurungan lebih ringan dari pidana penjara. Merupakan wujud dari hukuman penguasaan kemerdekaan buat si pelaku yaitu pemisahan dari perbauran hidup masyarakat ramai dalam waktu tertentu di mana tabiatnya sama dengan hukuman penjara yaitu merupakan penguasaan kemerdekaan seseorang. Dalam pasal 18 KUHP yang bertutur : Lamanya pidana kurungan sekurangkurangnya satu hari dan maksimal satu tahun. Hukuman tersebut dapat dijatuhkan untuk maksimal satu tahun empat bulan jika ada pemberatan pidana yang ditimbulkan karena paduan kejahatan atau perputaran, atau ketetapan pada pasal 52 dan 52 a.

d. Pidana denda

Pidana denda dijatuhkan kepada delik-delik ringan, berwujud pelanggaran atau perkara ringan. Karena itu pula, pidana denda melambangkan satu-satunya pidana yang dapat dipikul pada orang lain selain terpidana. Meskipun denda dijatuhkan kepada terpidana pribadi, tidak ada pembatasan jika denda itu secara ikhlas dibayar untuk orang atas nama terpidana

e. Pidana tutupan

Pidana penjara sama saja dengan pidana tutupan, kecuali dalam hal penerapan kepada terpidana, karena penerapan kepada terpidana pada pidana tutupan lebih baik. Pidana tutupan dimaksudkan oleh pembentuk Undang undang untuk menggantikan pidana penjara yang sepatutnya bisa dijatuhkan oleh hakim bagi pelaksana dari sesuatu kejahatan, atas dasar bahwa kejahatan tersebut oleh pelakunya telah dilakukan karena terdorong oleh maksud yang patut dihormati.³⁸

Hukuman (pidana) tambahan :

³⁶ J.E. Sahetappy, Pidana Mati Dalam Negara Pancasila, Citra Aditya Bakti, Bandung, 2007, hlm. 10.

³⁷ Tongat, Pidana Seumur Hidup Dalam Sistem Hukium Pidana Indonesia, UMM Press, Malang, 2004, hlm. 35.

³⁸ P.A.F. Lamintang, Hukum Penitensier di Indonesia. Bandung : Armico, 1984 hal. 147.

a. Pencabutan beberapa hak yang tertentu

Dalam pasal 35 KUHP putusan Hakim dari hak si pelaku yang boleh di cabut ialah :

1. Hak untuk menjabat seluruh jabatan atau jabatan tertentu.
2. Hak menjadi anggota pasukan Bersenjata Republik Indonesia
3. Hak memilih dan dipilih di pemilihan berlandaskan Undang undang dan peraturan umum.
4. Hak menjadi penguasa, penasehat dan wali, wali pengawas, curator atau curator pengawas atas orang lain daripada anaknya sendiri.
5. Kekuasaan perwalian, pengampunan dan orang tua pada anaknya sendiri.
6. Hak untuk mengerjakan tertentu.

b. Perampasan barang yang tertentu;

Perampasan barang-barang tertentu tercantum pada Pasal 39 KUHP adalah:

1. a. Corpora Dilictie yaitu Barang milik terhukum yang diperoleh dari kejahatan pemalsuan uang, uang suapan yang diperoleh dari kejahatan penyuaipan dan sebagainya
- b. Instrument Dilictie yaitu barang yang dipakai untuk melakukan kejahatan, misal pistol untuk melakukan kejahatan penodongan atau pisau yang digunakan untuk melakukan pembunuhan dan sebagainya
2. Barang yang dirampas harus milik si terhukum, hukuman perampasan barang ini hanya boleh dalam ketentuan-ketentuan hukum pidana yang bersangkutan, dalam hal kejahatan dengan unsur culpa atau pelanggaran.
3. Bahwa ketentuan perampasan barang itu pada umumnya bersifat fakultatif bolehdirampas), tetapi kadang-kadang juga bersifat imperatif (harus dirampas)

B..Sanksi perdata

Dalam ranah hukum perdata, wujud sanksi hukumnya dapat berbentuk kewajiban untuk melaksanakan sesuatu perbuatan tertentu yang ditugasi oleh hakim. Hilangnya sebuah keadaan hukum, yang diikuti dengan terciptanya suatu situasi hukum baru.

Di dalam hukum perdata, putusan yang dapat dijatuhkan oleh hakim dapat berwujud:³⁹

- a. Putusan kondemnatoir yaitu bertabiat menghukum pihak yang dikalahkan untuk melengkapkan kewajibannya. contohnya majelis hakim menghukum salah satu pihak untuk membayar ganti kerugian dan biaya perkara.
- b. Putusan deklarator yaitu amarnya menciptakan situasi yang sah bagi hukum. Putusan ini bertabiat menegaskan dan menerangkan suatu keadaan hukum semata. Contohnya putusan yang menjelaskan bahwa hak pemilikan atas benda yang disengketakan tidak sah sebagai

³⁹ Yahya Harahap. Hukum Acara Perdata tentang Gugatan, Persidangan, Penyitaan, Pembuktian, dan Putusan Pengadilan. Jakarta: Sinar Grafika, 2016, hal. 873

punya penggugat, atau penggugat tidak sah selaku ahli waris

c. putusan konstitutif yaitu putusan yang meniadakan suatu keadaan hukum dan mewujudkan keadaan hukum baru. Contohnya putusan perceraian, menjelaskan putusan yang meniadakan keadaan hukum, yakni tidak ada lagi ikatan antara suami-istri, sekaligus mengakibatkan keadaan hukum baru kepada suami dan istri sebagai janda dan duda.

C. Sanksi Administratif

Sanksi administratif bisa ditafsirkan sebagai sanksi yang digunakan terhadap pelanggaran administrasi atau ketentuan undang-undang yang bertabiat administratif. Sanksi administratif bisa berwujud denda, peringatan tertulis, pelepasan izin tertentu, dan lain-lain.

3.1.2 Pidanaan

Pidanaan dapat dipahami sebagai langkah penetapan sanksi dan juga tahap penyerahan sanksi dalam hukum pidana. Pidana seumumnya ditafsirkan sebagai hukum, sementara itu “pidanaan” diartikan sebagai penghukuman. Ajaran membedakan hukum pidana materil dan hukum pidana formil. Tirtamidjaja menjelaskan hukum pidana materil serta hukum pidana formil sebagai berikut :⁴⁰

- a. Hukum pidana materil merupakan kumpulan aturan hukum yang menetapkan pelanggaran pidana, memastikan syarat-syarat bagi pelanggar pidana untuk bisa dihukum, menunjukkan orang bisa dihukum dan dapat memastikan hukuman atas pelanggaran pidana.
- b. Hukum pidana formil merupakan kumpulan aturan hukum yang menata cara menguatkan hukum pidana materil kepada pelanggaran yang dilaksanakan orang-orang tertentu, atau dengan kata lain menentukan cara bagaimana hukum pidana materil dihasilkan sehingga mendapatkan keputusan hakim serta mengatur cara menjalankan putusan hakim.

Bisa disimpulkan jika hukum pidana materil berisi larangan ataupun perintah bila tidak terpenuhi diancam sanksi, sebaliknya hukum pidana formil merupakan ketentuan hukum yang mengendalikan metode melaksanakan dan melakukan hukum pidana materil. Pidanaan selaku sesuatu aksi terhadap seseorang penjahat, bisa dibenarkan secara normal bukan paling utama sebab pidanaan itu memiliki konsekuensi-konsekuensi positif untuk sang terpidana, korban pula orang lain dalam penduduk. Pidana dijatuhkan sebab sudah berbuat jahat namun supaya pelaku kejahatan tidak lagi berbuat jahat dan orang lain khawatir menerapkan kejahatan seragam.

Terlihat sebenarnya pidanaan itu sama sekali bukan ditujukan sebagai usaha balas dendam melainkan sebagai usaha pembinaan bagi seorang pelaksana kejahatan sekaligus

⁴⁰ Leden Marpaung, 2005, Asas-Teori-Praktik Hukum Pidana. Jakarta, Sinar Grafika. Hlm. 2

sebagai usaha preventif kepada fenomena kejahatan serupa. Pemberian pidana atau pemidanaan dapat benar-benar terlaksana apabila melihat beberapa tahap perancangan sebagai berikut :

- a. Pemberian pidana pembuat undang-undang
- b. Pemberian pidana badan yang berwenang
- c. Pemberian pidana instansi pelaku yang berwenang.

3.1.3 Tujuan Pemidanaan

Tujuan suatu pemidanaan yaitu membenarkan ketidakpuasan penduduk sebagai akibat tindakan kejahatan tersebut. Teori ini dapat juga ditafsirkan sebagai penundaan terlaksananya kejahatan dan sebagai perlindungan terhadap penduduk. Mengenai tujuan itu termuat tiga teori yaitu :⁴¹

a. Menakuti

Teori berasal dari Anselm van Feurbach, hukuman itu wajib dibagikan sedemikian rupa, sehingga orang takut untuk melaksanakan kejahatan. Dampak dari teori itu yakni hukuman yang dijatuhkan harus seberat – beratnya dan bisa juga berwujud siksaan.

b. Memperbaiki

Hukuman yang dilepaskan dengan tujuan untuk membenahi si pelaksana sehingga di kemudian hari ia menjadi orang yang bermanfaat bagi penduduk dan tidak akan melanggar norma hukum.

c. Melindungi

Melindungi penduduk akan perbuatan kejahatan. Dengan dipisahkan si penjahat itu untuk sementara, maka penduduk dapat dibagikan rasa aman dan merasa terlindungi dari orang – orang yang berbuat jahat tersebut

Maka dapat di simpulkan bahwa Tujuan Pemidanaan untuk melindungi masyarakat kepada kejahatan atau suatu tindak pidana maka pelaksana yang terjerat harus diberikan sebuah hukuman, yang dimana nantinya hukuman itu menjadi sebuah contoh sesungguhnya dengan melakukan tindak pidana mereka akan memiliki sebuah imbalan berupa hukuman sampai mereka takut untuk betindak perbuatan pidana tersebut.

3.1.4 Kebijakan Pidana Terhadap Pelanggaran Hak Cipta

Tujuan pemidanaan sangat berhubungan dengan kebijakan hukum pidana. Implementasi tujuan pemidanaan oleh negara dapat dilihat dari kebijakan hukum pidana

⁴¹ Erdianto Efendi, SH. M.Hum. 2011. Hukum Pidana Indonesia. Refika Aditama. Bandung. Hal.142

oleh negara di bidang-bidang tertentu. Kebijakan secara kebanyakan bisa ditafsirkan dalam prinsip-prinsip umum yang berguna untuk menuntun pemerintah khususnya aparat penegak hukum dalam menjalankan, menyelesaikan atau mengatur urusan-urusan publik, masalah-masalah penduduk atau bidang-bidang penyusunan pengaturan perundang-undangan dan pengaplikasian hukum/peraturan, dengan sesuatu tujuan yang mengarah pada upaya menciptakan kesejahteraan atau kemakmuran penduduk. Dikaitkan dengan kebijakan hukum pidana Sudarto mengemukakan bahwa menjalankan politik hukum pidana berarti menempatkan pemilihan untuk meraih hasil perundang-undangan pidana yang paling baik dalam arti melengkapkan syarat keadilan dan daya guna.⁴²

Kebijakan penetapan perbuatan selaku tindak pidana Hak Cipta, ialah upaya proteksi penduduk dari perbuatan yang baik, perbuatan yang merugikan ataupun perbuatan yang melanggar norma-norma warga. Bersumber pada alibi tersebut, penetapan tersebut, penetapan perbuatan jadi tindak pidana memiliki unsur pencelaan. Dengan terdapatnya pengaturan pidana di dalam undang-undang hak cipta berarti pembuat undang-undang sudah melaksanakan kriminalisasi terhadap pelanggaran hak cipta. Dalam tiap kriminalisasi tentu terdapat itikad untuk membagikan proteksi terhadap kepentingan hukum tertentu. Konsep jika perbuatan yang melanggar kepentingan negeri selaku representasi kepentingan publik, umumnya jadi dasar kriminalisasi terhadap sesuatu perbuatan. Dengan kata lain, konsep jika tindak pidana adalah perbuatan yang melanggar kepentingan negeri selaku representasi kepentingan publik, menjadi dasar legitimasi kewenangan negara buat memastikan, membuat peraturan, menuntut, menghukum seorang yang melanggar peraturan.

3.2 Upaya Hukum Pada Pelanggaran Hak Cipta

3.2.1 Penyelesaian Sengketa Hak Cipta

Penyelesaian sengketa merupakan sesuatu penyelesaian perkara yang dilaksanakan antara salah satu pihak beserta pihak yang lainnya. Penyelesaian sengketa mempunyai dua bentuk yakni melalui litigasi atau pengadilan dan non litigasi atau di luar pengadilan. Dalam metode penyelesaian sengketa dengan litigasi merupakan instrumen terakhir untuk para pihak yang bersengketa sesampai proses penyelesaian dengan non litigasi tidak membuahkan hasil. Penyelesaian sengketa Hak Cipta menurut Pasal 95 ayat (1) Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta dapat dilaksanakan memakai alternatif penyelesaian sengketa, arbitrase, atau pengadilan. Pengadilan yang berkuasa adalah Pengadilan Niaga, selain

⁴² Barda Nawawi Arief, Bunga rampai Kebijakan Hukum Pidana, Bandung, Citra Aditya Bhakti, 2002, hlm. 23-24.

Pengadilan Niaga tidak berkuasa memproses penyelesaian sengketa Hak Cipta.⁴³Yang dimaksud dari alternatif penyelesaian sengketa dalam penjelasan dari UUHC merupakan proses penyelesaian sengketa melewati mediasi, konsiliasi, atau negosiasi. Lantaran berbagai kelemahan yang ketat kepada badan pengadilan dalam mengakhiri sengketa, baik kelemahan yang bisa diperbaiki ataupun tidak, maka banyak golongan yang ingin menemukan cara lain atau institusi lain dalam mengakhiri sengketa di luar badan-badan pengadilan.⁴⁴Karya cipta film yang diunggah tanpa izin pencipta ke media sosial ini mendapatkan perlindungan hak cipta untuk bertujuan melindungi hasil karya Pencipta secara preventif dan represif. Upaya hukum Preventif yaitu usaha untuk menghindari atau mencegah perbuatan-perbuatan pelanggaran atas suatu karya cipta. Pencipta sebagai pemilik hak cipta ialah pihak yang paling berfungsi dalam mengusahakan perlindungan terhadap hak cipta selaku tindakan pencegahan pelanggaran. Upaya pencegahan yang bisa dilaksanakan oleh pencipta antara lain, mendaftarkan karya cipta agar nantinya memiliki perlindungan hukum dan kepastian hukum mengenai hak atas ciptaannya lantaran bilamana terjadi sengketa dikemudian hari dapat diangkat bukti di pengadilan. Upaya hukum represif yaitu pencipta dapat mengajukan gugatan perdata berwujud ganti rugi dan gugatan pidana kepada pelaku pengunggahan karya film tanpa izin tersebut.

Gugatan perdata berwujud ganti rugi ini terdapat pada Pasal 96 ayat (1) UUHC 2014 yang berisi bahwasannya pencipta, pemegang Hak Cipta, pemegang Hak Terkait atau ahli warisnya berhak memperoleh Ganti Rugi, lalu diajukan oleh pencipta ke Pengadilan Niaga yang terdapat pada Pasal 100 ayat (1), pada Pasal 99 ayat (1) ganti rugi dapat berwujud permintaan guna memberikan penghasilan yang diperoleh kepada pencipta. Selain itu terdapat pula tuntutan ganti rugi pada Pasal 99 ayat (3) yang diajukan oleh pemegang hak cipta. Gugatan pidana tercantum dalam Pasal 105 UUHC 2014, apabila pengunggah mengunggah film ke media sosial tanpa izin guna kepentingan komersial maka dikenakan sanksi pidana dengan ketentuan yang berlaku. Upaya Hukum Pidana dapat ditempuh oleh pencipta. Upaya hukum pidana didalam menyelesaikan perkara pelanggaran cukup efektif dibandingkan dengan upaya hukum perdata, dimana upaya hukum perdata lebih menitikberatkan kepada proses ganti ruginya saja berbeda dalam penyelesaian perkara melalui upaya hukum pidana yang menimbulkan efek jera yaitu kurungan badan bagi pelaku

⁴³ Klinik Hukumonline, Pengadilan yang berwenang menangani Sengketa Hak Cipta, <https://www.hukumonline.com/klinik/detail/lt5b67ceb55990b/pengadilan-yang-berwenang-menangani-sengketa-hak-cipta> diakses pada tanggal 16 Januari 2021 pukul 10:39 WIB

⁴⁴ Munir Fuady, *Arbitrase Nasional Alternatif Penyelesaian Sengketa Bisnis*, Bandung: Citra Aditya Bakti, 2000, halaman. 33

kejahatan atau pelanggaran. Tetapi perlu ditegaskan kembali menurut Pasal 120 UUHC bahwa tindak pidana hak cipta merupakan delik aduan yang berarti tindak pidana hanya dapat dilakukan penuntutan setelah adanya laporan dengan permintaan untuk dilakukan penuntutan terhadap orang tertentu.

3.2.2 Perlindungan Hukum Hak Cipta

Dengan mengunggah karya cipta film tanpa izin dapat mengakibatkan penutupan atau pemblokiran kepada akun media sosial yang sesuai dengan Pasal 54 yaitu untuk mencegah terjadinya pelanggaran terhadap hak cipta melalui media sosial pemerintah berwenang untuk melaksanakan pengawasan kepada penciptaan dan penyebaran konten berhak cipta; kerjasama oleh berbagai pihak baik dari dalam ataupun dari luar negeri dan pengawasan terhadap tindakan perekaman dengan media apapun terhadap ciptaan. Lalu terdapat pada Pasal 55 UUHC 2014 yaitu pada setiap orang yang mengetahui adanya pelanggaran hak cipta melalui media sosial yang digunakan secara komersial maka mampu mengadakan kepada Menteri Komunikasi dan Informatika. Perlindungan hukum bagi pencipta film yang karyanya diunggah tanpa izin ke media sosial juga mendapat perlindungan dari Undang-Undang No. 19 Tahun 2016. Pasal 25 UU ITE, mengatur di dalamnya mengenai sebuah konten berupa video, foto dan sejenisnya yang didirikan menjadi karya intelektual di dalamnya dilindungi selaku Hak Kekayaan Intelektual berlandaskan ketetapan Peraturan Perundang-Undangan. Pada Pasal 26 ayat (1) dan ayat (2) UU ITE yang berkaitan dengan Pasal 25 tersebut mengatur setiap penggunaan konten melalui media sosial yang menyangkut hak seorang harus dilaksanakan atas persetujuan atau harus memiliki ijin dari orang yang bersangkutan tersebut. Pada ayat 2, setiap orang yang dilanggar haknya dapat mengajukan gugatan atas kerugian yang ditimbulkan berdasarkan Undang-Undang yang berlaku. Serta pihak media sosial memberikan bantuan berupa pemblokiran atau penghapusan akun media sosial yang menyebarkan karya film tanpa izin pencipta. Namun hal ini berlaku apabila pihak media sosial menerima aduan atau pemberitahuan adanya pelanggaran hak cipta. Pentingnya kekayaan intelektual seseorang untuk dilindungi oleh hukum karena selain terdapat nilai ekonomis dalam mengekspresikan ide yang dimilikinya ke dalam bentuk yang berwujud, pencipta juga menghabiskan banyak tenaga, waktu, dan biaya dalam mengekspresikan ke dalam wujud nyata karyanya, sehingga dapat dinikmati oleh pihak lain.

3.3 Bentuk-Bentuk Pelanggaran Terhadap Hak Cipta

Beberapa ketentuan wujud pelanggaran hak cipta dimana diancaman dengan hukuman pidana, dapat terlihat pada pasal-pasal secara berikut :

1. Pelanggaran hak ekonomi akan Pasal ayat (3) dan Pasal 52 untuk penggunaan secara komersial, ancamannya ditentukan didalam Pasal 112.
2. Pelanggaran hak ekonomi akan Pasal 9 ayat (1) huruf i untuk penggunaan secara komersial ditentukan ancamannya didalam Pasal 113 ayat (1).
3. Pelanggaran hak ekonomi akan Pasal 9 ayat (1) huruf c, huruf d, huruf f dan huruf g untuk penggunaan secara komersial ditentukan ancamannya didalam Pasal 113 ayat (2).
4. Pelanggaran hak ekonomi Pasal 9 ayat (1) huruf a, huruf b, huruf e dan huruf g untuk penggunaan secara komersial ditentukan ancamannya didalam Pasal 113 ayat (3).
5. Pelanggaran dengan kategori pembajakan akan Pasal 9 ayat (1) huruf a, huruf b, huruf e dan huruf g ditentukan ancamannya didalam Pasal 113 ayat (4).
6. Pelanggaran hak ekonomi akan Pasal 23 ayat (2) huruf e untuk penggunaan komersial ditentukan ancamannya didalam Pasal 116 ayat (1).
7. Pelanggaran hak ekonomi Pasal 23 ayat (2) huruf a, huruf b dan huruf f untuk penggunaan secara komersial ditentukan ancamannya didalam Pasal 116 ayat (2).
8. Pelanggaran hak ekonomi Pasal 23 ayat (2) huruf c dan atau huruf d untuk penggunaan secara komersial ditetapkan ancamannya didalam Pasal 116 ayat (3).
9. Pelanggaran dengan kategori pembajakan akan Pasal 23 ayat (2) huruf c dan atau huruf d untuk penggunaan secara komersial ditentukan ancamannya didalam Pasal 116 ayat (4).
10. Pelanggaran hak ekonomi Pasal 25 ayat (2) huruf a, huruf b, huruf c, dan atau huruf d untuk penggunaan secara komersial ditentukan ancamannya didalam Pasal 118 ayat (1).
11. Pelanggaran pada hak ekonomi Pasal 25 ayat (2) huruf d dengan maksud pembajakan ditentukan ancamannya didalam Pasal 118 ayat (2).

3.4 Sanksi- Sanksi Pidana Terhadap Pelanggaran Hak Cipta

Berikut beberapa sanksi Pidana yang menyangkut tentang pembajakan film Sebagaimana diatur di Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta, sebagai berikut :

a. Pasal 113 angka (2), (3), dan (4) :

Angka (2) : Dipidana penjara maksimal 3 (tiga) tahun dan atau pidana denda maksimal Rp.500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah).

Angka (3) : Dipidana penjara maksimal 4 tahun dan atau pidana denda maksimal

Rp.1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah).

Angka (4) : Dipidana penjara maksimal 10 (sepuluh) tahun dan atau pidana denda maksimal Rp.4.000.000.000,00 (empat miliar rupiah).

b. Pasal 114 : Dipidana denda maksimal Rp.100.000.000,00 (seratus juta rupiah).

c. Pasal 116 angka (1),(2),(3) dan (4) :

Angka (1) : Dipidana penjara maksimal 1 (satu) tahun dan atau pidana denda maksimal Rp.100.000.000,00 (seratus juta rupiah)

Angka (2) : Dipidana penjara maksimal 3 (tiga) tahun dan atau pidana denda maksimal Rp.500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah).

Angka (3) : Dipidana penjara maksimal 4 (empat) tahun dan atau pidana denda maksimal Rp.1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah).

Angka (4) : Dipidana penjara maksimal 10 (sepuluh) tahun dan atau pidana denda maksimal Rp.4.000.000.000,00 (empat miliar rupiah).

d. Pasal 118 angka (1) dan (2) :

Angka 1 : Dipidana penjara maksimal 4 (empat) tahun dan atau pidana denda maksimal Rp.1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah).

Angka 2 : Dipidana penjara maksimal 10 (sepuluh) tahun dan atau pidana denda maksimal Rp.4.000.000.000,00 (empat miliar rupiah).

Dari Undang-Undang Nomor 11 tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE) terdapat 2 pasal yang merupakan bentuk pelanggaran dalam penggunaan media elektronik yang berhubungan dengan pelanggaran hak cipta yakni terdapat pada Pasal 32 ayat (1) yang berisi tentang orang yang dengan sengaja dan tanpa hak atau melawan hukum dengan cara apa pun terhadap suatu Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik milik Orang lain atau milik publik. Unggahan sebuah film pada media sosial tiktok adalah perbuatan yang melakukan transmisi dan memindahkan suatu informasi elektronik dan juga dokumen tersebut telah diubah bahkan mengurangi wujud dokumen aslinya. Dengan ketentuan pidana nya yang di atur dalam Pasal 48 ayat (1) UU ITE yang berisi setiap orang yang memenuhi unsur terhadap pasal 32 ayat (1) maka dipidana penjara maksimal 8 (delapan) tahun dan/atau denda maksimal Rp.2.000.000.000,00 (dua miliar rupiah). Pasal 35 yang menyebutkan setiap orang yang sengaja dan tanpa hak melawan hukum mengubah dengan cara apapun terhadap suatu informasi elektronik seolah olah menjadi data otentik yang mengakibatkan kerugian orang lain. dengan ketentuan pidana nya pada Pasal 51 yang berisi tentang pidana penjara maksimal 12 (dua belas) tahun dan/atau maksimal Rp.12.000.000.000,00 (dua belas miliar rupiah).

3.5 Sanksi Pidana Yang Dapat Di Berikan Atau Di Jatuhkan Kepada Pengunggah Tersebut

Dalam sub bab ini untuk menentukan apakah para pengunggah sebuah konten yang berisikan film pada media sosial tiktok mereka dianggap sebagai pelanggaran hak cipta pada suatu karya sinematografi atau film terdapat penjelasan sesuai UUHC. Sebuah film memiliki hak eksklusif didalamnya yang dimiliki oleh pencipta dan timbul secara otomatis bersumber prinsip deklaratif setelah suatu ciptaan dilaksanakan dalam bentuk nyata tanpa mengambil pembatasan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan. Perlindungan Hukum guna melindungi hak eksklusif tersebut merupakan langkah untuk melindungi kepentingan seseorang dengan mengalokasikan suatu kekuasaan kepadanya untuk bertindak dalam kepentingannya tersebut, dan sifat dari perlindungan tersebut dapat berupa pengawasan agar tidak terjadi kesewenangan⁴⁵. Masyarakat yang terbukti melakukan pelanggaran peraturan yang melindungi hak eksklusif tersebut dapat dikenai berbagai jenis sanksi, tetapi pada penulisan kali ini akan lebih di jelaskan secara sanksi hukum pidana yang akan dijatuhkan kepada para pengunggah tersebut.

Pertama hak cipta terbagi menjadi dua yaitu hak moral dan hak ekonomi. Pada kejadian ini para pengunggah tersebut sudah terlihat dengan jelas melanggar hak moral, karena para pengunggah tersebut tidak mempertahankan hak pencipta dalam modifikasi ciptaan yang berupa pelanggaran terhadap hak moral dari ciptaan yang juga dapat dikatakan melanggar hak yang melindungi kepentingan pribadi pencipta. Film film yang di unggah secara per bagian pada sosial media tiktok mereka dianggap sebagai pemodifikasian ciptaan karena film tidak lagi sama dengan apa yang pencipta inginkan atas film yang telah dibuatnya. Film yang semula nya dalam keadaan utuh ketika dibuat dan beredar diseluruh cinema dan layanan streaming film resmi secara serentak, karena adanya ulah oknum-oknum yang tidak bertanggung jawab membuat film sudah tidak lagi utuh dan tidak mencantumkan nama dari pencipta film tersebut. Hal ini berarti para pengunggah konten yang berisikan adegan film tersebut tidak mempertahankan hak pencipta dalam modifikasi ciptaan. Hak moral yang dimiliki seorang pencipta memiliki aspek yang salah satunya adalah larangan untuk mengadakan perubahan dalam ciptaan.

Kedua dilihat dari sisi hak ekonomi, apakah tindakan oknum-oknum tersebut melanggar hak ekonomi para pencipta film atau tidak. Dilihat dari macam macam pelanggaran hak ekonomi pada sub bab sebelumnya maka dalam sub bab ini penulis akan menyesuaikan

⁴⁵ Daniel Andre Stefano, Hendro Saptono, Siti Mahmudah, Diponegoro Law Journal, Volume 5, Nomor 3, 2016, halaman 4

tindakan yang dilakukan oknum-oknum tersebut berdasarkan sub bab sebelumnya. Tindakan yang dilakukan oknum-oknum ini adalah mengunggah film pada sosial media tiktok mereka untuk mencari jumlah views, jumlah like, dan juga menambah jumlah followers pada akun media sosial tiktok mereka. Dengan mereka sudah memiliki jumlah views, like, dan followers yang cukup maka hal tersebut digunakannya untuk mencari keuntungan dengan cara mendapat iklan/ataupun endorsement, dapat mengaktifkan monetisasi pada Tiktok mereka sehingga mereka bisa berjualan dan meraup keuntungan dari fitur tersebut. Tindakan yang dilakukan oknum-oknum tersebut merupakan tindakan penggandaan dengan bersifat komersil.

Sanksi pidana terhadap Undang-Undang nomor 28 tahun 2014 tentang Hak cipta yang dapat di jatuhkan kepada oknum-oknum peunggah film tanpa izin ke media sosial tiktok mereka adalah sebagai berikut :

1. Pasal 113 ayat (2) : Karena unggahan tersebut digunakan secara komersil dan melanggar hak ekonomi dengan memenuhi unsur – unsur penerjemahan ciptaan, pentransformasian ciptaan, pertunjukan ciptaan dan pengumuman ciptaan. Dengan pidana penjara maksimal 3 tahun dan atau pidana denda maksimal Rp.500.000.000,00.
2. Pasal 113 ayat (3) : Karena unggahan tersebut digunakan secara komersil dan melanggar hak ekonomi dengan memenuhi unsur-unsur penerbitan ciptaan, penggandaan ciptaan, pendistribusian salinan, dan pengumuman ciptaan. Dengan pidana penjara maksimal 4 tahun dan atau pidana denda maksimal Rp.1.000.000.000,00.
3. Pasal 113 ayat (4) : Karena unggahan tersebut merupakan sebuah tindakan Pembajakan dengan memenuhi unsur-unsur penerbitan ciptaan, penggandaan ciptaan, pendistribusian salinan, dan pengumuman ciptaan. Dengan pidana penjara maksimal 10 tahun dan atau pidana denda maksimal Rp.4.000.000.000,00.
4. Pasal 116 ayat (3) : Karena unggahan tersebut digunakan secara komersil dan melanggar hak ekonomi dengan memenuhi unsur-unsur penggandaan fiksasi dengan bentuk apapun dan pendistribusian atas fiksasi. Dengan pidana penjara maksimal 4 tahun dan atau pidana denda maksimal Rp.1.000.000.000,00.
5. Pasal 116 ayat (4) : Karena unggahan tersebut merupakan sebuah tindakan pembajakan dengan memenuhi unsur-unsur penggandaan fiksasi dengan bentuk apapun dan pendistribusian atas fiksasi. Dengan pidan penjara maksimal 10 tahun dan atau pidana denda maksimal Rp.4.000.000.000,00.
6. Pasal 118 ayat (1) : Karena unggahan tersebut digunakan secara komersil dan melanggar hak ekonomi dengan memenuhi unsur-unsur Penyiaran ulang, komunikasi siaran, fiksasi

siaran,dan penggandaan fiksasi.Dengan Dipidana penjara maksimal 4 tahun dan atau pidana denda maksimal Rp.1.000.000.000,00.

7. Pasal 118 ayat (2) : Karena unggahan tersebut merupakan tindakan pembajakan dengan tujuan untuk melanggar hak ekonomi dengan memenuhi unsur pennggandaan fiksasi.Dengan pidana penjara maksimal 10 tahun dan atau pidana denda maksimal Rp.4.000.000.000,00.

Sanksi pidana pada Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik yang dapat dijatuhkan kepada oknum-oknum pengunggah film tanpa izin ke media sosial tiktok mereka adalah sebagai berikut :

1. Pasal 48 ayat (1) : Karena oknum-oknum tersebut dengan sengaja melakukan tindakan melawan hukum yaitu pembajakan atas dengan cara apa saja suatu informasi Elektronik,Dokumen Elektronik milik Orang lain.Dengan pidana penjara paling lama 8 tahun dan denda paling banyak Rp.2.000.000.000,00.

Sanksi pidana bagi pelaku pelanggaran hak cipta merupakan upaya hukum preventif dan juga respresif untuk melindungi Hak Cipta. Secara preventif dapat dipahami ketentuan ketentuan tersebut mengatur mengenai ancaman sanksi pidana agar pihak-pihak tertentu tidak melaksanakan perbuatan yang dilarang dan secara respresif apabila terjadi pelanggaran hukum atas Hak Cipta, maka pemberlakuan sanksi hukum diharapkan dapat memberikan efek jera bagi pelakunya dan mencegah pihak lain agar tidak melaksanakan perbuatan yang sama.